

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA PADANG

##### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan keamanan hukum antara lain mengandaikan bahwa transaksi hukum dalam kehidupan manusia memerlukan alat bukti yang secara jelas menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas banyak etnis dan golongan yang masing-masing etnis tersebut mempunyai peranan dan tentunya ikut memberikan kontribusi terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Oleh karenanya semua etnis dan golongan di Indonesia sepatutnya diberlakukan sama dalam hal kehidupan bernegara. Pemisahan penduduk di Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada saat masa penjajahan kolonial Belanda, hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang memiliki banyak golongan seperti adanya berbagai agama, suku bangsa, golongan, ras dan keyakinan, untuk mewujudkan rasa keadilan

---

<sup>1</sup> Yussy Adelina Mannas, dkk., "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Kuasa Menjual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah", *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5, No. 4, Mei 2023, hlm. 2860.

<sup>2</sup> Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 56.

maka Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Setelah Indonesia merdeka ketiga sistem tersebut menjadi dasar atau bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia termasuk dalam pembentukan sistem hukum waris.<sup>3</sup> Pada prinsipnya ketiga sistem hukum tersebut dalam hal ini hukum waris yaitu sama-sama mengatur tentang peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walau dalam praktek terjadi banyak perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (*Burgelik Wetboek*) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.<sup>4</sup>

Hukum waris adat bersifat pluralisme yaitu mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku atau kelompok-kelompok etnik.<sup>5</sup> Adapun tiga sistem hukum warisan adat di Indonesia yang dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, yaitu: <sup>6</sup>

1) Patrilineal

Patrilineal menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 85.

<sup>4</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Journal IAIN Langsa*, Vol. 5, No. 1, Juli 2018, hlm. 23.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 8.

<sup>6</sup> Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 41.

hanya kepada ayahnya. Oleh sebab itu, termasuk ke dalam clan ayahnya yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak, Bali, Timor, Ambon dan Papua.

2) Matrilineal

Matrilineal juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu termasuk ke dalam clan dan suku. Seperti di Minangkabau.

3) Parental atau Bilateral

Parental atau Birateral yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti *tribe*, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya seperti di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Riau dan Lombok.

Jika dilihat melalui pandangan pluralisme hukum tersebut diatas, persoalan selanjutnya adalah, bagaimana hukum yang beraneka ragam itu secara bersama-sama mampu mengatur atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Artinya, apabila dalam suatu perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum perundang-undangan, namun terdapat segi-segi yang mengandung dimensi hukum adat di dalamnya, apakah hukum adat dapat diterapkan.<sup>7</sup> Sebagaimana dalam kebudayaan adat Minangkabau yang sering muncul perselisihan masalah tanah akibat kurang tepatnya dalam pembagian harta warisan. Sehingga satu sama lain saling mengklaim atas tanah harta warisan tersebut.

Ranji merupakan hal yang sangat penting dalam sistem adat Minangkabau, ranji ini berfungsi sebagai bukti pada suatu kaum dalam struktur keturunan berdasarkan garis kekerabatan. Ranji menurut Dt. Rajo Mangkuto<sup>8</sup> sebaiknya memuat lima keturunan atau setidaknya tiga keturunan. Ranji disahkan dan

---

<sup>7</sup> Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012, hlm. 584.

<sup>8</sup> Redaksi Bakaba, "A. Dt. Rajo Mangkuto: Ranji Kaum Jangan Sepelekan", diambil dari <https://bakaba.co/a-dt-rajo-mangkuto-ranji-kaum-jangan-sepelekan/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

ditandatangani oleh Penghulu Kaum<sup>9</sup> dan Mamak Kepala Waris<sup>10</sup>. Kemudian dokumen ranji tersebut diperkuat lagi dengan tandatangan Penghulu Suku (dari kaum bersangkutan) dan tandatangan dari ketua Kerapatan Adat Nagari<sup>11</sup>.

Sedangkan hukum waris barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris diadakan pembagian. Aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropa, cina bahkan keturunan arab yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya. Pengaturan terkait ahli waris yang mewarisi harta pewaris menurut hukum waris barat (*Burgelijk Wetboek*) yaitu:<sup>12</sup>

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)  
Berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)  
Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat

---

<sup>9</sup> Penghulu merupakan sebutan bagi seorang pemimpin di beberapa kawasan, dalam adat Minangkabau penghulu bermakna orang yang disebut dengan penghulu berkedudukan setara dengan raja atau sama juga dengan datuk. Wikipedia, "Penghulu", diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

<sup>10</sup> Mamak Kepala Waris adalah orang yang mempunyai kuasa penuh atas harta pusaka kaum, seorang laki-laki yang dituakan memangku jabatan sebagai pemimpin dalam suatu paruiik, bertanggungjawab terhadap semua kemenakan. Dessi, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Kaum Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau", diambil dari [https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id\\_abstrak-20268357.pdf#:~:text=Orang%20yang%20sangat%20berpengaruh%20dan,sebagai%20pemimpin%20dari%20suatu%20paruiik](https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20268357.pdf#:~:text=Orang%20yang%20sangat%20berpengaruh%20dan,sebagai%20pemimpin%20dari%20suatu%20paruiik), diakses pada tanggal 14 November 2023.

<sup>11</sup> Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2005, hlm. 95.

jumlahnya tidak tentu sebab tergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari dua macam ahli waris tersebut diatas, tetap ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang dikarenakan terdapat aturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak membuat surat wasiat sekehendak hatinya yang terdapat pada Pasal 881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menyatakan: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Menurut Eman Suparman, undang-undang telah menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris yaitu:<sup>13</sup>

1. Golongan pertama  
Yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua  
Yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga  
Yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas meliputi kakek, nenek dan leluhur.
4. Golongan keempat  
Yaitu keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Terhadap ahli waris sebelum menguasai dan melakukan balik nama atas harta peninggalan pewaris terlebih dahulu harus dilakukan tindakan hukum yang berguna sebagai proses peralihan hak kepada ahli waris. Sebagaimana dalam tindakan hukum tersebut harus dibuktikan dengan suatu surat keterangan yang menyatakan ahli waris tersebut adalah benar sebagai ahli waris dari si-pewaris berupa surat

---

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 30.

keterangan waris (SKW). Dengan menggunakan keterangan waris tersebut masyarakat dapat mengetahui dengan tepat bahwa ahli waris tersebut berhak atas harta yang ditinggalkan. Surat keterangan waris ini juga bertujuan agar tidak seorangpun ahli waris yang ditinggalkan, oleh sebab itu siapa pihak yang berhak atas warisan yang belum dibagi, semua tertulis dalam keterangan waris.<sup>14</sup>

Keterangan waris juga berfungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris.<sup>15</sup>

Apabila jika si pewaris meninggalkan warisan berupa tanah, maka harus dilakukan peralihan hak atas tanah nama pewaris menjadi nama ahli waris. Untuk itu ahli waris harus melakukan pendaftaran peralihan haknya ke kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan salah satunya yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris (Surat Keterangan Waris) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat

---

<sup>14</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013, hlm. 564.

<sup>15</sup> Oesman Ali Rahmad, *Perbedaan Surat Keterangan Hak Waris dan Akta Keterangan Hak Waris*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.70.

tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kepastian terkait hak milik tanah itu sendiri sebagaimana hak milik atas tanah merupakan satu-satunya hak yang memiliki kedudukan terkuat dari jenis-jenis hak atas tanah lainnya.<sup>16</sup>

Dilihat dari cara peralihannya, Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria menetapkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Bentuk peralihan hak milik atas tanah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Beralih

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum, yaitu meninggal dunianya pemilik tanah. Hal ini menjadikan hak milik atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli waris memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

2. Dialihkan

Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contoh dari perbuatan hukum tersebut adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal dalam perusahaan (*inbreng*), dan lelang.

Terhadap kasus pada penelitian ini yaitu dengan adanya pengajuan peralihan nama pada Sertifikat Hak Milik karena pewarisan kepada Badan Pertanahan

---

<sup>16</sup> Kurnia Warman, dkk, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 4, No 2, September 2019, hlm. 150.

<sup>17</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 30.

Nasional, yang mana berdasarkan permohonan peralihan tersebut salah satu ahli warisnya yaitu Putri Amalia diangkat berdasarkan Ranji (Lampiran 1). Sedangkan apabila dilihat dari Kartu Keluarga Putri Amalia tercatat nama ibu adalah Putri Hariman (Lampiran 2).

Pasal 881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) menyatakan bahwa: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Jika dihubungkan dengan kasus pada penelitian ini yaitu pengangkatan ahli waris baru berdasarkan Ranji yang disahkan oleh pejabat adat tersebut tentunya merugikan para ahli waris lainnya, sebab dalam Sertifikat Hak Milik (Lampiran 4) tercantum pula nama Putri Amalia. Peraturan perundang-undangan juga telah menegaskan bahwa yang berhak atas harta pewaris adalah ahli waris golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

Berdasarkan uraian latar belakang terhadap timbulnya hak waris berdasarkan Ranji dan Surat Keterangan Waris tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk tulisan pada tesis ini. Sehingga penelitian ini diangkat dengan judul **“PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA PADANG”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris pada masyarakat Kota Padang?
2. Bagaimanakah proses peralihan hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang berdasarkan surat keterangan waris dan ranji?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris pada masyarakat Kota Padang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peralihan hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang berdasarkan surat keterangan waris dan ranji.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, serta dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna khususnya bagi ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya, serta khusus bagi penulis sebagai jawaban


atas keingintahuan dalam kaitan dengan kepastian hukum terhadap timbulnya hak waris karena kesepakatan para ahli waris dalam surat keterangan waris.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau maupun instansi-instansi terkait pada penelitian ini dalam kaitannya dengan kepastian hukum terhadap timbulnya hak waris karena kesepakatan para ahli waris dalam surat keterangan waris.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pencairan peneliti, terhadap tesis yang ada pada Unviersitas yang mengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan terdapat judul tesis yang mirip yang menyangkut “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Waris Pada Masyarakat Hukum Adat di Kota Padang”, yaitu:



**Tabel.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Peneliti	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	<p style="text-align: center;">HENDRI DHARMA SURYADI</p> <p style="text-align: center;">“Pembuatan Surat Keterangan Waris Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kota Padang”</p> <p style="text-align: center;">Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimanakah pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang?</li> <li>2) Bagaimanakah perbedaan pembuatan surat keterangan waris pada peralihan hak atas tanah karena pewarisan?</li> <li>3) Bagaimanakah akibat hukum pembuatan surat keterangan waris yang berbeda proses pembuatannya?<sup>18</sup></li> </ol>	<p>Pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang masih mengikuti Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sebagaimana dimaksud, sehingga untuk Golongan Pribumi di sahkan oleh Lurah/Camat, Golongan Timur Asing Tionghoa dari Notaris, dan Golongan Timur Asing Lainnya dari Balai Harta Peninggalan, perbedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang dipengaruhi oleh pluralisme hukum waris yaitu : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata BW, sehingga pembuatan surat keterangan waris mengikuti hukum waris dari sipewari, akibat perbedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang mengakibatkan kepastian hukum tidak akan berjalan dengan baik karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud tidak menginginkan adanya perbedaan atas dasar golongan penduduk, sehingga perbedaan atas dasar golongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris tidak sah.</p>

<sup>18</sup> Hendri Dharma Suryadi, *Pembuatan Surat Keterangan Waris Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kota Padang*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 12.

2	<p>MULYANI SRI UTAMI</p> <p>“Implikasi Yuridis Pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) Di Indonesia Setelah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”</p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang 2021</p>	<p>1) Bagaimanakah prosedur pembuatan surat keterangan waris (SKW) setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan sebagai bentuk surat keterangan waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga indonesia?</p> <p>2) Bagaimanakah implikasi yuridis pembuatan surat keterangan waris (SKW) di Indonesia setelah berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan?<sup>19</sup></p>	<p>urat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah, maka ahli waris mendapatkan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris. Namun, surat keterangan waris di Indonesia dibuat oleh instansi yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk pada zaman pemerintahan Belanda (Pasal 111 ayat 1 point C butir ke 4 PMNA No 3/1997). Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1), untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka</p>
---	--	---	--

<sup>19</sup> Mulyani Sri Utami, *Implikasi Yuridis Pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) di Indonesia Setelah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Islam, Malang, 2021, hlm. 12.

			<p>kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus diserahkan Surat Keterangan Mewaris dari instansi yang berwenang. Akan tetapi, Ketentuan Pasal 111 ayat 1 point C butir ke 4 PMNA No 3/1997 ini jelas bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Pasal 26 ayat 2. Di samping itu, bertentangan juga dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.</p>
3	<p>FILBERT MAYNALDY</p> <p>“Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli”</p> <p>Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah notaris berwenang dalam pembuatan keterangan hak mewaris bagi golongan penduduk Indonesia asli?</li> <li>2) Apakah alasan notaris menolak pembuatan keterangan hak mewaris bagi golongan penduduk Indonesia asli?<sup>20</sup></li> </ol>	<p>Notaris berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan penduduk asli Indonesia. Hal ini didasarkan karena telah dihapuskan pembagian golongan yang berlaku di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Alasan notaris menolak membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan penduduk asli Indonesia adalah karena peraturan yang berlaku di Indonesia masih membingungkan dan tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>

<sup>20</sup> Filbert Maynaldy, *Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 10.

Dari tiga penelitian tesis terdahulu diatas terlihat jelas perbedaannya dengan masalah yang akan penulis lakukan pada penelitian ini, yaitu dengan mengkaji: 1) Bagaimanakah proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris? 2) bagaimanakah proses peralihan hak milik atas tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional berdasarkan surat keterangan waris dan ranji?

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>21</sup>

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis *dogmatik-normatif-legalistik-positivisme*, yang bersumber dari pemikiran kaum “*legal positivism*” didunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian Undang-Undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan “*legal certainty*” (kepastian hukum).<sup>22</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>23</sup>. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 284.

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012. hlm. 19

hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda dari keputusan hukum itu sendiri<sup>25</sup>.

Kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan Perundang-Undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan Perundang-Undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan Perundang-Undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu, jelas dalam perumusanya (*unambiguous*), konsiten dalam

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158



perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.<sup>26</sup>

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan, sehingga teori kepastian hukum ini dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah nomor dua.

#### **b. Teori Kewenangan**

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>27</sup>

Kewenangan menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>28</sup> Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, *Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 341.

<sup>27</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

<sup>28</sup> Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 93.

segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevogdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang – wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>29</sup>

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

---

<sup>29</sup> Kamal Hidjaz, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Journal Pro Justisia*, Yurika, No. 5, Tahun 1997, hlm. 1.

3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.

Teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris dan proses peralihan hak milik tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional berdasarkan surat keterangan waris dan ranji, sehingga teori kewenangan ini dapat digunakan untuk membantu menjawab perumusan masalah nomor satu dan nomor dua.

## 2. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini pada dasarnya penulis akan menguraikan apa yang diharapkan dari judul dengan membatasi dan menjelaskan maksud dan keinginan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

### a. Waris/Warisan

Waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah

meninggal, sedangkan warisan menurut KBBI artinya adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka.

**b. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Pewaris (*efflater*) Apabila merujuk pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia.

**c. Ahli Waris**

Ahli Waris (*ab intestato*) diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris;
- 3) Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- 4) Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

**d. Surat Keterangan Waris**

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak

bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Metodologi dalam penelitian menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian.<sup>31</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>32</sup>

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau

---

<sup>31</sup> Rakesh Garg, "Methodology for Research", (2016), 60:9, *Indian Journal of Anesthesia*, diambil dari <http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/27729690>, diakses pada tanggal 15 November 2023, hlm. 640-645.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup> Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>35</sup>

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk menganalisis dengan cara menggambarkan/menelaah/menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan waris pada masyarakat hukum adat di kota Padang dan

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

<sup>34</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 42.

<sup>35</sup> Abu Achmadi dkk, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 46.

<sup>36</sup> Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.

wawancara ahli waris serta wawancara kepada Kepala Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku dan Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang terkait dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam wawancara ini menggunakan sistem wawancara semi-terstruktur dengan dilakukan wawancara langsung dan wawancara tidak langsung.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan waris pada masyarakat hukum adat di kota Padang, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari perpustakaan,<sup>37</sup> guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Buku-buku yang berhubungan;
- b) Makalah dari hasil penelitian lainnya;
- c) Teori hukum dan pendapat sarjana yang ada di website yang materinya bisa di pertanggungjawabkan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus umum maupun kamus khusus yang digunakan untuk menterjemahkan berbagai istilah asing, yang berasal dari internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Asing.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Azmi Fendri, Busyra Azheri, "Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in the Regional Autonomy Era", *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 3, hlm. 198.



a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diawali dari studi dokumen terhadap bahan primer, lalu berlanjut pada bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>38</sup>

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan melakukan tanya jawab dengan responde. Responden dalam penelitian ini yaitu para ahli waris.

**4. Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Untuk penelitian pada tesis ini, yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah ahli waris yang terkait pada judul penelitian tesis ini yaitu pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan waris pada masyarakat hukum adat di kota Padang.

**b. Sampel dan Teknik Sampling**

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu dimana penulis memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih yang terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah

---

<sup>38</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

berdasarkan surat keterangan waris pada masyarakat hukum adat di kota Padang dengan disajikan dan dianalisis secara deskriptif.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.<sup>39</sup>

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Penelitian kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek penelitian.<sup>41</sup> Metode kualitatif ini digunakan untuk mengembangkan

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000. hlm. 3.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Yogyakarta, 2013, hlm. 222.

teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan  
(*Grounded Research*)

Selanjutnya Sharan B. and Merriam mengatakan bahwa peneliti ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspectives etic*).<sup>42</sup> Menurut Creswell dalam metode kualitatif *phenomenological research* yaitu dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya, adapun teori lainnya yaitu *grounded theory* adalah merupakan salah satu jenis metode kualitatif, di mana peneliti dapat menarik generalisasi, teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti.<sup>43</sup>

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif, sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Sharan B. and Merriam, *Qualitative Research; A Guide to Design and Implementation*, 2007, diterjemahkan oleh *Ibid.* hlm. 229.

<sup>43</sup> Creswell, *Phenomenological Research, Grounded Theory.....*, diterjemahkan oleh *Ibid.*